

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDI PRAYITNO, berkedudukan di Kabupaten Tegal RT.001/RW.01, Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maxi Dj. A. Hayer, S.H., M.H., Abdul Haris Nurdin, S.H., M.H., Erasmus Nabit, S.H., Jusuf S. Timisela, S.H., M.H., Denny P. Pandie, S.H., M.H., Yongki Y. Alerbitu, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "JUSTITIA PRATAMA LAW FIRM" beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2019 No. 005/SK-Pdt/JPLF/III/2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 24/SK/II/2019 tanggal 14 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;



Lawan:

MUHAMAD, berkedudukan di Desa Grobog Kulon, RT.001/RW.02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Fatoni Umar, S.H. dan Eka Agustiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Raya Talang No. 87 Talang Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 22/SK/II/2019 tanggal 13 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GROBOG KULON, berkedudukan di Desa, RT.001/RW.01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan gugatan rekonvensi ini berkaitan dengan gugatan konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) kepada Penggugat Konvensi haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR (*Herziene Indonesische Reglement*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2019** oleh **RIZQA YUNIA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIANA DEWIANI, S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Slw tanggal 29 Januari 2019. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2019**